

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr. Tentang Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara.**

Pengadilan Agama kota Jepara pada bulan Oktober tahun 2019 hingga bulan Januari tahun 2020 menerima 150 perkara dispensasi nikah. Menurut penulis dari data penetapan dan wawancara dengan hakim bahwa faktor yang melatar belakangi pernikahan anak di bawah umur adalah sebagai berikut:

Latar belakang pertama diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara dengan alasan pemohon adalah hamil dahulu akibat hubungan berpacaran yang berlebihan dengan kekasihnya, sedangkan para calon masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan. Maka dari orang tua kedua belah pihak bermusyawarah untuk melangsungkan pernikahan. Setelah acara peminangan para calon mendaftarkan ijin nikah ke Kantor Urusan Agama, namun di tolak karena belum cukup umur kemudian petugas Kantor Urusan Agama merekomendasikan untuk meminta dispensasi di Pengadilan Agama terlebih dahulu. Karena ada ketentuan yang mengaturnya yaitu Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Alasan dari segi undang undang tersebut telah mendasari faktor yang menjadi pendorong untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Sedangkan batas umur perkawinan pada Pasal 7 ayat (2) Undang- undang nomor 16 tahun 2019 berbunyi Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Undang Undang nomor 1 tahun 1974 telah menjelaskan bahwa batas usia perkawinan yang sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) sedangkan alasan pemohon karena hamil terlebih dahulu dan umur belum mencukupi. Sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Penyimpangan yang dimaksud pada Pasal tersebut yaitu tidak sesuai batas umur perkawinan yang sudah tertera pada Pasal 7 ayat (1) yaitu batas umur perkawinan yang belum memenuhi persyaratan Bagi calon mempelai pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 tahun dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Dalam Islam pernikahan anak di bawah umur dengan alasan hamil dahulu telah di terangkan dalam Al Qur'an dalam surat An Nur ayat 3 yang berbunyi:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى  
 الْمُؤْمِنِينَ (النور: ٣)

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini kecuali perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”(Qs. An Nur : 3).

Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur dengan alasan hamil dahulu boleh karena terdapat Undang-Undang yang menjadi legalitas penyimpangan batasan umur menikah, kemudian dalam kaca mata Islam kejadian tersebut seorang yang berzina haram baginya menikah dengan orang mukmin atau

tidak berzina maka dari itu zina merupakan perbuatan dosa besar serta aib bagi keluarga yang apabila tidak di hentikan akan berjalan terus menerus maka dari itu dengan cara melangsungkan pernikahan antara kedua belah pihak atau bertaubat serta akan menimbulkan dampak yang positif kepada keluarga pemohon, dengan ketentuan calon suami akan bertanggung jawab penuh terhadap hak istri dan anaknya.

Alasan yang kedua sebab kekhawatiran orang tua, seorang remaja merupakan masa bahagia mengenal dunia luar, teman yang belum pernah di temui termasuk lawan jenis. Dorongan seksual berupa ketertarikan kepada lawan jenis adalah sesuatu yang wajar dan normal. Namun berbeda halnya apabila anak atau remaja mulai mengenal pacaran, bahkan ketika masih berusia 14 tahun ia sudah mengenal pacaran tentu orang tua akan khawatir dan berusaha untuk melarangnya. Tapi diluar rumah orang tua tidak bisa mengontrol seorang anak karena sering kali di sibukkan dengan pekerjaan sehingga kontrol terhadap anak tak bisa dilakukan. Seperti yang terjadi pada beberapa perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara. Seorang remaja berpacaran selama 1 hingga 2 tahun dan hubungan mereka sangat lengket, Orang tua khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak di inginkan atau melanggar syari'at agama. Lalu kedua belah pihak keluarga musyawarah untuk melangsungkan pernikahan namun ada kendala saat akan melangsungkan pernikahan karena di tolak oleh Pegawai Kantor Urusan Agama sehingga mereka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang atau di Pengadilan Agama setempat.

Sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Dalam hukum Islam pernikahan di bawah umur karena kekhawatiran telah di terangkan dalam kewajiban orang tua terhadap anaknya bukan hanya mencarikan nafkah dan memberinya pakaian, atau kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi, tetapi lebih dari itu orang tua harus mengarahkan anak-anaknya untuk mengerti kebenaran, mendidik akhlaqnya, memberinya contoh yang baik-baik serta mendoakannya. Sesuai dengan Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غُلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم : ٦)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai (perintah) Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS. At-Tahrim : 6).*

Selain uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa pernikahan anak di bawah umur karena kekhawatiran orang tua boleh karena adanya Pasal 7 ayat 2 Undang Undang nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Serta dalam pandangan islam hal tersebut merupakan keputusan akhir untuk menghindari anak dari dosa dalam berpacaran, dari pada harus menunggu kemapanan ekonomi, kewajiban orang

tua salah satunya adalah menikahkan anaknya pada saat seperti itulah waktu yang tepat untuk menikahkan.

Latar belakang ketiga di ajukan dispensasi nikah karena faktor Rendahnya Pendidikan. Pernikahan anak di bawah umur membuat anak kehilangan kesempatan untuk belajar (sekaligus bermain) di sekolah bersama teman sebaya. Anak juga kehilangan masa-masa dimana mereka seharusnya bisa mendapat lebih banyak pengalaman dalam hidup. Ada pepatah mengatakan bahwa anak adalah harapan terbesar orang tua. Praktik pernikahan anak adalah salah satu proses menipu api harapan tersebut. Namun pada kenyataannya bahwa masih ada pernikahan di bawah umur seperti yang terjadi pada kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara.

Dari data putusan yang telah penulis baca bahwa ada beberapa anak yang putus sekolah lalu menikah. Salah satu faktor yang menengarai adalah karena rendahnya pendidikan dari orang tuanya. Kesadaran terkait pentingnya pendidikan serta keterbatasan finansial dalam membiayai sekolah menjadi kendala mereka. Pada usia tersebut waktu yang digunakan menjadi tidak produktif karena tidak ada media pembelajaran dan belum bekerja, akhirnya hanya membantu orang tua dirumah atau di sawah. Karena orang tua tingkat pendidikan rendah mereka tidak mau menyekolahkan dan memfasilitasi lagi supaya mereka lebih maju. Untuk mereka yang memiliki anak perempuan lebih baik dinikahkan meskipun umur masih dibawah umur agar beban orang tua berkurang. Pemohon sebagai orang tua menyatakan bahwa ijin nikahnya mendapat surat penolakan dari Kantor Urusan

Agama karena belum cukup umur sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa batas umur usia perkawinan sedangkan dalam syariat Islam tidak menentukan batas, hanya membolehkan setelah baligh. Kemudian adanya pengecualian pernikahan karena batasan umur sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita ini di perbolehkan dalam menetapkan putusan, akan tetapi pernikahan dengan alasan pendidikan rendah menurut penulis kurang sepatutnya untuk diperolehkan karena ada pertimbangan yang menurut penulis jauh lebih penting dengan mengambil dasar dari Al Qur'an sesuai Firman Allah SWT dalam Surat Al-Mujadalah ayat 11 :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ (المجادلة: ١١)

Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan” (QS.Al-Mujadalah: 11).

Menurut penulis faktor pendidikan rendah sebagai alasan dispensasi nikah tidak boleh karena pentingnya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak anaknya kelak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Berdasarkan Salinan putusan perkara no 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr Tertanggal 02 Januari 2020 dalam kasus ini anak pemohon calon mempelai wanita masih dalam

usia 16 tahun dan pemohon calon suami dalam usia 27 tahun. Anak pemohon I telah mencintai Pemohon II dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan saling mencintai, selama pacaran mereka pernah melakukan hubungan seksual seperti suami-isteri kemudian hamil. Pada saat itu pihak pemohon calon suami telah meminang dan diterima oleh calon mempelai wanita. Untuk melengkapi syarat pernikahan Pemohon meminta ijin pernikahan kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak karena belum cukup umur dan di tunjukan untuk memohon Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara.

Dalam kasus diatas pemohon telah bermusyawarah bersama untuk melangsungkan pernikahan dengan mengajukan dispesasi nikah di Pengadilan Agama Jepara terlebih dahulu, karena keadan yang mendesak dan darurat harus segera di tangani. Keadaan kandungan perempuan pun juga semakin membesar tidak dapat dipungkiri lagi. Ketika anaknya nanti lahir pun setidaknya mendapat identitas dengan orang tua yang menyayangi karena jika tidak dapat memberikan dampak negatif bagi si anak di kemudian hari.

Bagi perempuan yang belum cukup umur sangat tidak dianjurkan untuk menikah dini, karena akan berakibat kurang baik bagi kesehatan si ibu dan keselamatan bayi, karena tidak jarang saat kejadian seorang mengandung dan melahirkan dengan selamat. Dalam kasus seperti ini hakim tak dapat menolak dispensasi nikah, karena akan berdampak negatif lagi buruk bagi si perempuan yang mengandung serta keluarga perempuan karena dari pihak inilah paling banyak menanggung deritanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam secara tersirat dijelaskan tidak melarang pernikahan dini karena hamil diluar nikah. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal tersebut dapat di artikan bahwa undang undang negara telah menciptakan ketentuan mengenai umur yang ideal dalam melaksanakan perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk laki laki dan perempuan tetapi hakim dalam mengabulkan dan memutuskan permohonan dispensasi nikah telah mempertibangkan antara kemahdaratan serta kemaslahatannya, apabila tidak memberikan dispensasi maka yang terjadi keburukan yang lebih besar sedangkan jika dikabulkan mengakibatkan meminimalisir kemahdaratan bagi kedua belah pihak.

#### **B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jepara Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan No. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr**

Pengadilan Agama Jepara dalam memeriksa serta memutus perkara yang berkaitan dengan pemberian surat Dispensasi tentu mempunyai prosedur serta dasar hukum yang sudah menjadi pedoman para hakim dalam menangani kasus ini , dasar hukum ini yang akan menentukan apakah akan dikabulkan atau bahkan ditolak, karena belum tentu permohonan yang di ajukan akan di kabulkan ada juga permohonan yang ditolak karena ada alasan yang kuat berdasarkan Undang Undang ataupun secara syari'ah untuk dikabulkan dalam permohonan Dispensasi yang

diajukan. Berikut ini dasar pertimbangan hakim yang digunakan Pengadilan Agama dalam memutus perkara no 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr.

1. Asas Hakim Bersifat menunggu.

Maksudnya adalah hakim bersifat menunggu datangnya perkara yang diajukan ke pengadilan, apabila tidak ada tuntutan hak atau maka tidak ada hakim, akan tetapi bila ada perkara yang masuk maka hakim tidak boleh menolak dan harus memproses sesuai dengan Undang Undang.

Berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 beserta penjelasan Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006, perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Jepara dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dapat diterima. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud Undang- Undang, Peradilan Agama berwenang memeriksa , mengadili , memutus dan menyelesaikan perkara antara orang orang yang beragama islam yang berkaitan dengan masalah perkawinan , waris wasiat , hibah wakaf , infak , sodaqoh dan ekonomi syari'ah.

Berkaitan dengan masalah dispensasi perkawinan Pengadilan Agama mempunyai Kewenangan / Kekuasaan Relatif (Relative comptentie) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah lingkungan peradilan Agama.

Untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam perkara permohonan akan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman Permohon, berdasarkan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019, adalah sebagai berikut “Permohonan Dispensasi perkawinan bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan 19 tahun diajukan oleh orang tua yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.

Berdasarkan surat surat bukti yang diajukan para pemohon dan keterangan anak para pemohon /calon suami dan saksi saksi yang diajukan Pemohon. Telah nyata bahwa kehendak pernikahan tersebut telah nyata bahwa kehendak pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan Pasal 6 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa “ perkawinan harus ini di dasarkan atas persetujuan kedua orang mempelai dari kasus ini bisa dilihat calon mempelai memang sudah berkehendak untuk menikah, hanya saja calon mempelai terhambat oleh usia calon mempelai wanita yang masih 16 tahun 11 bulan. Sedangkan pada Pasal 6 ayat 2 disebutkan ,untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua’ Permohonan dispensasi perkawinan ini memang telah mendapatkan ijin dari orang tua calon mempelai perempuan, hal ini dibuktikan dengan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yang dilakukan orang tua calon mempelai perempuan kepada pihak pengadilan agama Jepara.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, tersebut dilahirkan pada tanggal 08 Januari 2003 pada saat ini ia masih berumur 16 tahun, 11 bulan sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang undang nomor 16 tahun 2019, maka untuk menikah tersebut harus ada Dispensasi dari pengadilan. Dijelaskan pada Pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai 19 tahun, hal yang senada juga disebutkan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 15 ayat 1, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan Pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah dengan undang undang nomor 16 tahun 2019 yakni calon suami isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun berdasarkan Pasal-Pasal diatas umur calon mempelai perempuan kurang dari batas minimal usia yang telah ditetapkan. Mekanisme selanjutnya agar perkawinan ini dapat berjalan, kedua orang tua dari calon mempelai harus mengajukan dispensasi perkawinan kepada pengadilan agama.

Dalam melakukan penetapan ini, hakim pengadilan agama juga ingin memastikan bahwasannya kedua calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan tidak dengan paksaan, hal ini dikarenakan dalam Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, berdasarkan keterangan-keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa anak para Pemohon telah berhubungan akrab dan menjalin

cinta serta sering bersama dengan seorang laki-laki bernama Mashudi bin Kaswadi hubungan mana bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan.

Dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat 2, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi' jika melihat keterangan saksi diatas secara cermat bahwa, hubungan mana bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan, dispensasi ini merupakan bentuk perlindungan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan meskipun dalam Pasal lain di UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 26 ayat 1 poin c.

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan bukankah pemberian dispensasi ini bentuk perlindungan dari diskriminasi atas anak para Pemohon yang telah berhubungan akrab dan menjalin cinta serta sering bersama dengan seorang laki-laki bernama Mashudi bin Kaswadi agar sesegera mungkin menjadi sah hubungan itu dihadapan agama maupun negara. Karena pada kasus ini orang tua dari calon mempelai sudah melakukan berbagai usaha agar tidak terjadi perkawinan pada

usia anak-anak, namun pada akhirnya kedua orang tua dari calon mempelai sudah tidak sanggup lagi melakukan tindak pencegahan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 23 tahun 2002. Titik inilah yang dijadikan pengadilan agama Jepara kemudian menuliskan pertimbangan dengan kalimat, Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menyatakan telah saling mencintai dan sama-sama berkehendak untuk melaksanakan pernikahan karena memang sudah tidak ada jalan keluar lagi selain memberikan dispensasi perkawinan kepada para pemohon. Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ternyata terdapat hubungan darah, kekerabatan lainnya dan saudara sepersusuan atau hubungan lainnya, lagi pula masing-masing tidak dalam status yang secara hukum bisa menghalangi dilangsungkannya pernikahan mereka. Hal ini sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 tentang larangan mkawin.

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak para Pemohon tersebut masih dibawah usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang undang nomor 16 tahun 2019, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ia dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Dalam persidangan majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada calon mempelai perempuan tentang akibat-akibat yang akan timbul setelah terjadinya perkawinan seperti adanya tanggung jawab seorang

istri melayani suaminya dan sebagai ibu yang nantinya harus mendidik anaknya dan mengurus segala urusan rumah tangga. Dari penjelasan tersebut calon mempelai perempuan yang masih dibawah umur menyatakan kesanggupannya didepan mejelis hakim atas akibat-akibat yang akan timbul setelah terjadinya perkawinan tersebut. Mengingat, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Doktrin qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan.*

Maka dalam perkara ini pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkepanjangan. Maksud dari kaidah diatas adalah menarik kemaslahatan antara calon istri dan calon suami telah erat sekali hubungan antara keduanya dan dapat mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan dosa jika tidak segera dilaksanakan perkawinan. Menarik kemaslahatan, Dari segi fisik bahwa calon mempelai laki laki yang dimohonkan dispensasi kawin telah cukup pantas melakukan perkawinan Menolak kerusakan, bahwa hubungan mereka berdua yang sudah begitu eratnya dan dapat dikhawatirkan terjadi perzinahan. Menolak kerusakan, tentang adanya pencemaran nama baik jika mereka berdua tidak segera dikawinkan. Dapat dipahami dalam kasus dispensasi ini pihak wanita yang masih berusia 16 tahun 11 bulan ini harus di berikan dispensasi perkawinan karena menurut kaidah fiqhiyah dalam dasar pertimbangan hakim jika mereka tidak segera dinikahkan akan di takutkan

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin seperti terjadinya kehamilan diluar nikah.

Hakim pengadilan Agama Jepara menggunakan dasar hukum yang menerima permohonan yaitu dengan melihat fisik dan psikis melalui pertanyaan yang diutarakan saat para hakim menanyai permohon calon suami dan calon istri di dalam persidangan dan juga menggunakan kaidah fiqh yang dimana sudah kami tuangkan diatas.

### **C. Analisis Yuridis Normatif terhadap Putusan No. No. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr.**

Hakim merupakan suatu peran yang sangat penting di lingkungan peradilan, karena lewat hakimlah suatu perkara diputus. Seorang hakim harus mempunyai dasar hukum yang kuat, agar ia bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya dan tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.

Seorang hakim harus melakukan ijtihad untuk memastikan hukum diberberapa kasus yang mempunyai banyak interpretasi. Seorang hakim dapat berijtihad dengan sempurna apabila: memiliki pengetahuan luas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya, mengetahui dengan baik Al -Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas, mengetahui yurisprudensi dan peraturan perundang -undangan yang berlaku di Indonesia. Sikap bijaksana juga sangat dibutuhkan agar setiap perkara yang ditanganinya dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga

tidak akan terjadi putusan cacat hukum dan tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Pengertian Dispensasi nikah adalah Dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 tahun.

Majelis hakim menyetujui permohonan dispensasi nikah berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang – undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, pria dan wanita harus mencapai usia 19 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita (Pasal 7 ayat 2). Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.

Batas awal mulainya baligh secara fiqih adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki -laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhir dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah

yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan.

Dari penjabaran beberapa pertimbangan dan dalil hukum hakim, maka dalil hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam perkara dispensasi nikah ini adalah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Dimana pokok permasalahannya dalam penetapan Nomor: 6/Pdt.P/ 2020/PA.Jpr. adalah sudah lama saling mencintai serta keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan (rumah tangga) walaupun umurnya belum mencukupi didalam Undang-Undang.

Melihat dalil hukum yang dipergunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jepara sudah relevan dengan permasalahan dispensasi nikah dibawah umur. Dimana dispensasi nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (1), dalam penjelasan Pasal ini pembatasan umur untuk menjamin kesehatan kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Akan tetapi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak yaitu Seorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada perkara penetapan Nomor: 6/Pdt.P/ 2020/PA.Jpr. mempelai wanita masih dibawah umur yang berumur 16 Tahun 11 bulan. Jadi dalil pertimbangan dalam perkara ini kurang relevan karena melihat dari dampak-dampak ketika kedua pasangan melakukan pernikahan dibawah umur.

Dari dampak psikologis secara psikis anak juga belum siap mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit ditemukan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya (Evelyn Billing, 2008: 67). Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajar sembilan tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak (Bagong Suyanto, 2003: 89). Kemudian dilihat dari dampak terhadap pasangan tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

Dampak terhadap anaknya bagi pasangan yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami-isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Selain itu pembatasan umur itu penting pula artinya untuk mencegah praktik kawin yang “terlampau muda”, seperti

banyak terjadi di desa-desa, yang mempunyai berbagai akibat yang negatif. Dampak yang sering timbul dari adanya perkawinan di bawah umur ini bermacam-macam diantaranya keluarga mudah cerai karena hasil perkawinan kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orangtua, keluarga kurang harmonis karena keegoisan masih tinggi. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 Tahun, bila hamil akan mengalami gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak yang prematur.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Kab. Jepara sudah relevan sudah dengan mengharuskan dispensasi nikah kembali meskipun calon mempelai pria masih dibawah umur. Dalil hukum yang dipergunakan oleh hakim sudah relevan, dengan menggunakan Pasal 7 ayat (1). Namun menurut penulis kurang relevan karena mempelai wanita masih belum cukup umur atau masih dibawah umur, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu Seorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ditinjau dari psikhis dan sosiologislah dasar pertimbangan hakim itu muncul, yang mana kedua calon tidak dalam masa pendidikan dan menghindari dari kemaksiatan, dan telah memperoleh restu dari kedua orang tua belah pihak, maka perkawinan itu lebih kearah kemanfaatan dibandingkan mudharatnya. Dikarenakan majelis hakim telah berusaha menasehati pihak berpengkara untuk tidak

melanjutkan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang masih dibawah umur tidak berhasil, dan peran hakim tidak mengetahui secara persis permasalahan dilapangan sehingga pemohon bersikeras untuk melangsungkan perkawinan dan demi memberi putusan perkara yang seadil-adilnya, maka dari dasar pertimbangan itulah hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

